



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 759 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PESERTA KEGIATAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) INTERNASIONAL BKS-PTN WILAYAH BARAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata Internasional BKS-PTN Wilayah Barat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan maka perlu ditetapkan Peserta Kegiatan KKN Internasional BKS-PTN Wilayah Barat Tahun 2026.
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Peserta Kegiatan KKN Internasional BKS-PTN Wilayah Barat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2026.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan tentang Penetapan Peserta Kegiatan KKN Internasional BKS – PTN Barat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Lembaran Negara 2022/ Nomor 137);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1290);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
 11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 00726/M.A.KP.07/02/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan 2026 s.d 2030.

MEMUTUSKAN:

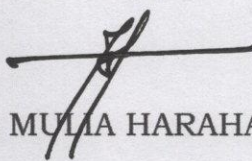
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PESERTA KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) INTERNASIONAL BKS – PTN WILAYAH BARAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Peserta Kegiatan KKN Internasional BKS-PTN Barat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2026 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Peserta Kegiatan KKN Internasional BKS – PTN Barat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2026 bertugas mempersiapkan administrasi pendaftaran Peserta, mengikuti rangkaian kegiatan baik pra, pelaksanaan dan pasca kegiatan serta membuat dan menyusun Laporan kegiatan KKN

Internasional BKS – PTN Wilayah Barat Tahun 2026 dengan mempedomani tata tertib dan aturan yang berlaku.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan tahun anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



SUMPER MULIA HARAHAHAP 

Tembusan:

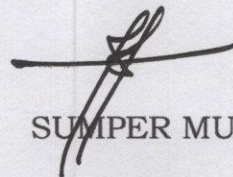
1. Menteri Agama RI. di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. di Jakarta;
3. Kepala KPPN Padangsidempuan;
4. Bendahara DIPA UIN Syahada Padangsidempuan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 759 TAHUN 2026
TENTANG PEERTA KEGIATAN KULIAH KERJA
NYATA (KKN) INTERNASIONAL BKS – PTN WILAYAH
BARAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2026.

NO	NAMA	NIM	FAK/PRODI	JENIS KELAMIN
1	Sahril Azis Siregar	2320700006	F'TIK/Tadris Kimia	Laki-laki
2	Muhammad Nur Ramdhan	2310100039	FASIH/HPI	Laki-laki
3	Suvri Yadi Sitompul	2340200085	FEBI/ES	Laki-laki
4	Robi Rahman Dongoran	2330010010	FDIK/KPI	Laki-laki

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Juni 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



SUMPER MULIA HARAHAHAP ✓